

PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN ILMU FARAI DH DI TINGKAT SLTA SERTA ALTERNATIF SOLUSINYA

FARAI DH'S LEARNING PROBLEMS AT SENIOR HIGH SCHOOL LEVEL AND THE ALTERNATIVE OF SOLUTIONS

Agus Sulisty¹, Suyadi Suyadi² dan Wantini Wantini³

¹²³Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan,
Yogyakarta, Indonesia

e-mail: ¹ag.sulisty²¹@gmail.com; ²anawanti28@gmail.com; ³suyadi@fai.uad.ac.id

Abstrak

Materi pembelajaran mawaris digolongkan sebagai materi pembelajaran yang sulit oleh siswa sekolah menengah, bahkan mahasiswa. Tak banyak siswa atau orang yang berkeinginan medalami bidang ilmu mawaris karena materinya cukup rumit dan berkaitan dengan matematika. Paper ini mengidentifikasi problema pembelajaran mawarits di level sekolah menengah. Dari kajian yang dilakukan, dapat digarisbawahi bahwa problem tersebut dapat berasal dari guru, siswa, strategi dan model pembelajaran, materi dan sumber belajar serta alokasi waktu pembelajaran. Alternatif solusi yang dapat penulis sampaikan adalah penerapan strategi pembelajaran kooperatif dan interaktif, penggunaan media pembelajaran yang menarik,serta memperkuat pemahaman konsep matematika siswa khususnya pada materi pecahan karena sangat berkaitan dengan penghitungan dan pembagian harta waris dalam Islam.

Kata kunci: ilmu faraidh, mawaris, harta waris, pelajaran fiqh

Abstract

Mawaris learning materials are classified as difficult learning materials by high school students, even college students. There are not many students or people who want to study in the field of fiqh the problem of learning Mawaris at the secondary school level. From the study conducted, it can be underlined that the problem can come from teachers, students, learning strategies and models, learning materials and resources as well as the allocation of learning time. Alternative solutions that the author can convey are the application of cooperative and interactive learning strategies, the use of interesting learning media, and strengthening students' understanding of mathematics concepts, especially in fractional material because it is closely related to the calculation and distribution of inheritance in Islam.

Key words: faraidh science, mawaris, inheritance, fiqh subject

PENDAHULUAN

Ilmu faraidh merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dan tata caranya. Pembagian warisan masih sering menjadi pemantik keretakan hubungan keluarga dan memicu pertikaian, sehingga penting untuk dipelajari oleh umat Islam (Minarni, Isa, & Yanik, 2018; Wahyudi, Haq, & Budiawan, 2020). Di banyak tempat, pelaksanaan pembagian harta waris tidak lagi berlandaskan hukum syariat (Juhdi, Nursuprianah, & Misri, 2017) karena terdapatnya miss-persepsi pada konsep adil dalam pembagian harta

waris. Konsep adil yang dipahami belakangan adalah dengan membaginya dengan sama rata. Selain itu, adanya kesalahan dalam memahami hak anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya turut andil dalam memberikan hak harta waris kepada yang bukan ahli warisnya.

Memahami faraidh berarti memahami hak-hak atas siapa saja yang boleh menerima harta warisan. Daftar penerima hak tersebut, sudah disebutkan secara terperinci dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, 13, 14, dan 176 (Ash-Shabuni, 2019). Besaran hak-hak itu: $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, $1/6$ dan *'aṣabah* (Saebani, 2015). Jika hak-hak tersebut diabaikan, atau tidak disalurkan kepada yang berhak, maka akan terjadi seseorang mengambil harta yang bukan haknya. Hal yang demikian adalah sesuatu yang terlarang dan melanggar ketentuan hukum warisan dalam Islam.

Fiqih mawaris merupakan salah satu cabang ilmu fiqih yang dianggap rumit (Arinamilati et al., 2019; Firdaos, 2017). Materi pembelajaran mawaris juga digolongkan sebagai materi pembelajaran yang sulit oleh siswa sekolah menengah (Wahyudi et al., 2020) bahkan mahasiswa (Firdaos, 2017; Netriwati, 2016), sehingga mereka enggan mendalaminya. Kesulitan siswa dalam mempelajari ilmu faraidh ini sangat umum dijumpai hampir di setiap daerah atau sekolah (Firdaos, 2017). Tambahan lagi, tidak banyak penuntut ilmu syar'i yang berminat untuk mendalami dan memfokuskan diri untuk mempelajari ilmu ini (Ario, 2020). Hal inilah yang menyebabkan ilmu faraidh kurang berkembang dan minimnya ahli ilmu faraidh

Materi *faraidh* adalah Sebagian ilmu yang telah banyak dilupakan, dan merupakan ilmu yang pertama-tama akan dihilangkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ke-Indonesia-an, syari'at tentang faraidh telah diadopsi menjadi hukum perdata peradilan agama, melalui kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris (Ar-Rifai, 1999). Kedudukan hukum faraidh di peraturan perundangan Indonesia tidak mengikat, sehingga memberi peluang kepada umat Islam untuk tidak menjalankannya, kecuali bila para ahli waris berselisih tentang haknya.

Paper ini membahas tentang urgensi pembelajaran ilmu faraidh, problematika dalam pembelajaran faraidh serta strategi atau pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami konsep ilmu faraidh, sehingga dapat memudahkan pemahaman bagi siapapun yang ingin mempelajarinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka. Informasi dan ide penting dikumpulkan dari membaca dan mempelajari paper jurnal dengan topik yang relevan. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dikompilasi, ditulis dan diproses menjadi sebuah artikel,

PEMBAHASAN

1. Definisi dan Urgensi Pembelajaran Faraidh

Ilmu faraidh atau ilmu mawaris merupakan ilmu yang membahas mengenai pembagian harta peninggalan seseorang setelah wafat (Nurjanah, 2019; Rosyid & Suhayati, 2020), sesuai ketentuan yang telah *dinashkan* dalam Alquran (Nurjanah, 2019). Terdapat tiga unsur yang perlu diketahui terkait dengan ilmu faraidh, yaitu mengetahui siapa ahli waris dan bukan ahli waris, mengetahui berapa bagian setiap penerima waris dan perhitungannya atau untuk mengetahui hal ihwal yang berhubungan dengan penerima waris, baik sebagai pemilik bagian pasti, *ashabah* ataupun *dzawil arham* serta siapa yang terlarang menerima waris (Kusumah, Soperiadi, & Rostarina, 2018).

Berdasarkan Al Quran dan AsSunah, hukum mempelajari ilmu faraidh adalah *farḍhu kifayah* (Firdaos, 2017; Jabir, 2000; Al-'Utsaimin, 2017) sedangkan mempelajari ilmu ini dihukumi *farḍhu 'ain*. Rasulullah SAW telah memberikan perintah secara khusus untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh ini (Darmawiyah, 2017; Firdaos, 2017; Nurjanah, 2019) melalui beberapa hadits, diantaranya:

“Pelajarilah ilmu faraid/waris dan ajarkanlah kepada manusia, karena ilmu faraid itu setengah ilmu dan akan dilupakan. Faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umat-Ku.” (HR.Ahmad, Nasai, dan Dzaruqutni).

Selanjutnya, dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Al-Hakim).

Berdasarkan kedua hadits tersebut, jelaslah bahwa ilmu faraidh merupakan salah satu ilmu yang penting dipelajari agar setiap muslim mengetahui bagaimana tata cara pembagian warisan dan siapa saja yang merupakan ahli waris (Darmawiyah, 2017; Wahidah, 2018). Jika pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan atas kesadaran serta ketentuan ilmu faraidh tidak akan ada yang merasa terdzolimi lantaran haknya tidak tertunaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempelajari dan mengamalkan ilmu faraidh merupakan salah satu bukti ketaatan seorang muslim terhadap aturan Rabb-Nya.

2. Problematika Pembelajaran Faraidh di SLTA

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan (Mursid, 2017). Visi yang ingin dicapai melalui pembelajaran PAI adalah untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.

Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang terjadi karena usaha individu secara sengaja untuk mentransformasikan kompetensi tertentu sehingga terjadi perubahan yang relatif permanen. Perubahan yang terjadi dapat berupa kemampuan potensial maupun aktual yang berkaitan dengan segala aspek organisme dan tingkah laku pribadi seseorang (Rosyid & Suhayati, 2020). Proses pembelajaran yang bermutu, menarik, efektif, dan efisien, sering kali sulit diwujudkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Beberapa hal yang mempengaruhinya diantaranya adalah model pembelajaran yang bersifat konvensional dan *teacher oriented*, pembelajaran menggunakan metode ceramah sehingga siswa cenderung pasif, sistem evaluasi yang mengutamakan aspek kognitif dan berfokus pada kemampuan menghafal, serta kurangnya penggunaan media pembelajaran (Mursid, 2017).

Keberhasilan seseorang dalam belajar, pada pembelajaran apapun dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh melalui serangkaian tes pada akhir proses pembelajaran. (Rosyid & Suhayati, 2020). Nilai hasil belajar mencerminkan hasil yang dicapai seseorang dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Azhar & Nafisah, 2018). Hasil belajar

ilmu faraidh adalah hasil belajar yang diperoleh siswa terhadap standar kompetensi ilmu faraidh (ilmu waris) yang diperoleh.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melaporkan temuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran faraidh. Secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan dalam 5 kelompok, yaitu:

1. Faktor guru

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai peran penting. Peranan guru tidak hanya sebagai sumber belajar, namun juga sebagai motivator dan fasilitator dalam belajar. Seorang guru dituntut memiliki kompetensi tertentu dalam menjalankan perannya. Dua diantaranya adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam mendidik atau mengarahkan anak-anak didik mereka ke tujuan tertentu. Sedangkan kompetensi profesional meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam terhadap materi kurikulum, substansi keilmuan, struktur dan metodologi keilmuan bidang yang menaungi materinya. (Azhar & Nafisah, 2018). Selanjutnya, Azhar dan Nafisah (2018) melaporkan terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar siswa dengan kontribusi yang cukup tinggi, yaitu 42.7%. Di sisi lain, terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar siswa dengan kontribusi 32.2%. Selanjutnya, kedua kompetensi ini berkontribusi secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa dengan sumbangan sebesar 42.8%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kompetensi guru, mengambil porsi yang cukup tinggi dalam mempengaruhi hasil belajar siswa pada pembelajaran faraidh. Selain itu, guru juga harus mempunyai kemampuan yang memadai dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antar kemampuan mendiagnosis kesulitan belajar terhadap hasil belajar siswa (Husein, 2020). Namun, di lapangan, hal ini jarang dievaluasi atau bahkan diabaikan.

Penelitian yang dilakukan pada 37 orang mahasiswa jurusan PAI di sebuah STAI di Jawa Barat mengungkap bahwa hanya 23,9% mahasiswa yang mempunyai pemahaman cukup baik terhadap ilmu waris. Lebih lanjut, dilaporkan bahwa 75,6% sampel mengaku kesulitan mempelajari ilmu waris (Firdaos, 2017). Selanjutnya, penelitian Netriwati (2016), terhadap 28 mahasiswa peserta kuliah fiqih sebuah PTAI

di Lampung dilaporkan masih rendahnya pemahaman mahasiswa dalam merinci bagian-bagian ahli waris (rentang skor 11,53% dan 16.07% untuk dua soal studi kasus yang diberikan). Jika kondisi tersebut tidak ditindaklanjuti, maka kompetensi akademik calon guru PAI pada materi ilmu faraidh dapat dikatakan sangat jauh dari harapan. Sehingga wajar saja, ketika terjun ke ruang belajar sebagai guru, output yang diharapkan tidak dapat dicapai.

2. Faktor siswa

Beberapa kendala dalam pembelajaran faraidh yang berasal dari siswa diantaranya:

- Siswa pasif ketika proses pembelajaran berlangsung (Nurjanah, 2019; Ahmad, 2017)
- Siswa kurang memahami konsep matematika terutama konsep pecahan sehingga merasa sukar untuk menyelesaikan soal- soal yang berkaitan dengan konsep pecahan (Juhdi et al., 2017). Cara perhitungan warisan berikut pembagiannya, tidak lepas dari perhitungan matematika. Di dalam ilmu faraidh terdapat konsep bilangan rasional khususnya bilangan pecahan. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam ayat-ayat mengenai waris di dalam Alquran, terutama pada surat An- Nisaa' ayat 11, 12 dan 176 (Bahari, Syafwan, & Azmi, 2021). Lebih lanjut, Juhdi et al. (2017) melaporkan bahwa terdapat hubungan pemahaman konsep pecahan terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan, terdapat hubungan tidak signifikan pemahaman aturan *radd* dalam ilmu faraidh terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan, dan terdapat hubungan yang signifikan pemahaman konsep pecahan dan pemahaman aturan *radd* dalam ilmu faraidh terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan.

3. Faktor strategi dan metode pembelajaran

Penerapan strategi pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa unsur, yaitu: pemilihan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pengajarannya. Metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dipilih berdasarkan tujuan dan bahan yang telah ditetapkan (Darmawiyah, 2017). Terkait dengan strategi mengajar, beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam pembelajaran faraidh adalah:

- kemampuan guru agama pada umumnya dalam memahami dan memilih metode pembelajaran yang tepat masih dianggap kurang (Firdaos, 2017);
- kurang variatifnya metode dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran (Bahari et al., 2021; Juhdi et al., 2017);
- masih menggunakan metode konvensional yaitu ceramah, tanya jawab dan hafalan (Darmawiyah, 2017);
- masih bersifat guru sentris (*teacher centred*) (Bahari et al., 2021).

4. Faktor materi dan sumber belajar

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah materi dan sumber belajar. Menurut Mufri (2014), materi *faraidh* cukup membingungkan peserta didik karena banyak menggunakan angka, menghitung dan menghafal. Selanjutnya, kurangnya berbagai sarana atau media pembelajaran (Bahari et al., 2021; Juhdi et al., 2017; Nurjanah, 2019) sehingga sumber belajar yang digunakan mayoritas berupa buku cetak tanpa media penunjang pembelajaran (Romadhon, Zein, & Nahar, 2017). Meskipun beberapa peneliti telah melakukan pengembangan dan rancang bangun media pembelajaran, namun penggunaannya masih bersifat lokal dan terbatas.

5. Faktor alokasi waktu

Alokasi waktu tidak seimbang dengan materi ilmu waris yang harus disampaikan (Firdaos, 2017; Juhdi et al., 2017; Romadhon et al., 2017). Kesulitan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa disebabkan terbatasnya waktu tatap muka yaitu 2 x 45 menit. Sementara itu, materi yang harus dipelajari sangat banyak/padat dan kurang menarik bagi siswa. Materi *fiqih* khususnya bab *mawarits* membutuhkan lebih banyak waktu pertemuan. Hal ini disebabkan karena pembelajaran *fiqih* tidak hanya sekedar menghafal sejumlah konsep, memahami dan menghayati konsep-konsep tersebut, akan tetapi lebih juga melibatkan proses berpikir kritis, analisis dan kreatif (Juhdi et al., 2017).

3. Alternatif Pendekatan atas Problematika dalam Pembelajaran *Faraidh*

Kualitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menguasai dan mengaplikasikan teori-teori keilmuan, yaitu teori psikologi pendidikan, metode pembelajaran, penggunaan alat/media pembelajaran, teknik evaluasi dan sebagainya (Mursid, 2017). Penggunaan metode dan media pembelajaran

yang tepat dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran yang berimplikasi pada keberhasilan pembelajaran (Bahari et al., 2021).

4.1 Model pembelajaran

Model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian sistematis yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran (Nurjanah, 2019). Penerapan strategi pembelajaran kooperatif dan interaktif dibutuhkan agar tujuan pembelajaran dan prestasi belajar siswa dapat tercapai secara optimal (Bahari et al., 2021; Mursid, 2017). Pembelajaran interaktif dan kooperatif dengan strategi *card sort*; *contextual teaching and learning*, dan *cooperative script*. Telah dilaporkan efektif dalam pembelajaran ilmu faraidh. Namun, pembelajaran ketentuan warisan dalam Islam dan dalil-dalilnya melalui model pembelajaran *cooperatif script* masih terdapat kelemahan, yakni kurangnya pengawasan guru dan motivasi kepada siswa (Bahari et al, 2021).

4.2 Media pembelajaran

Media adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pemikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Rosyid & Suhayati, 2020). Darmawiyah (2017) menyebutkan media pendidikan adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan dalam meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran diharapkan berfungsi membantu memudahkan siswa dalam memahami materi yang sulit (Suryani & Setiawan, 2018), dapat berupa segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran (Azhar Arsyad, 2017).

Menurut Akbar (2013), pemilihan media pembelajaran hendaklah memperhatikan tujuh prinsip yaitu: kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik pembelajar, dapat menjadi sumber belajar, efektif dan efisien dalam pemanfaatannya, aman bagi pengguna, merangsang pembelajar untuk mengembangkan keaktifan dan kreativitas, dan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan.

Arsyad dalam Suryani & Setiawan (2018) menyebutkan bahwa jenis media pembelajaran terdiri dari media berbasis manusia, berbasis cetakan, visual, audio visual

dan media komputer. Tabel 1 memuat beberapa media pembelajaran yang telah dikembangkan untuk menunjang pembelajaran faraidh.

4.3 Solusi lain

Solusi lain yang penulis tawarkan adalah dengan meningkatkan kompetensi matematika khususnya topik pecahan, baik untuk guru, calon guru maupun untuk siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2019), terdapat korelasi yang sangat tinggi antara pemahaman materi bilangan pecahan pada mata pelajaran matematika dengan kemampuan mengerjakan soal-soal mawaris pada mata pelajaran PAI/Fiqih di Sekolah Menengah. Dengan meningkatnya pemahaman dan penguasaan materi pecahan, diharapkan siswa akan lebih mudah memahami konsep pembagian warisan serta menerapkannya dalam penghitungan harta warisan.

Tabel 1. Beberapa media pembelajaran faraidh yang telah dikembangkan

Nama media	Jenis/tipe media	Deskripsi media	Referensi
Aplikasi Bagi Waris Islam	Media berbasis komputer	Aplikasi Bagi Waris Islam dirancang untuk membantu mempelajari ilmu waris dan menghitung pembagian warisan untuk keluarga. Aplikasi ini dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al Quran dan hadits. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Perhitungan harta waris dilakukan dengan menginput data ke dalam aplikasi dengan menggunakan metode <i>forward chaining</i> .	Minarni, et al, 2017
Aplikasi Mawarits	Media berbasis komputer	Aplikasi MAWARITS digunakan untuk menghitung pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 5.3.8 dan Wampp Server versi 2.2.1 sebagai DBMS nya. Aplikasi ini dilengkapi dengan display aktivitas diagram ilmu waris, display diagram ahli waris, serta diagram hitung waris.	Kusumah et al, 2018
Aplikasi FAR-AID	Media berbasis android	Aplikasi FAR-AID ditujukan untuk membantu proses belajar, memberi kemudahan dan memahami materi hukum waris menurut syariat islam khususnya untuk siswa Sekolah Menengah. Aplikasi ini memuat display daftar meteri, detail materi, halaman kuis materi dan kuis studi kasus, menu untuk mengecek skor pemahaman, dan fitur kalkulator untuk menghitung harta waris. Namun, penggunaan aplikasi FAR-AID membutuhkan koneksi internet, dikarenakan data yang ditampilkan pada <i>frontend</i> berupa fitur aplikasi semuanya disimpan dalam database realtime	Wahyudi et al, 2020
Media interaktif Pembagian Harta Waris	Media berbasis komputer	Media edukasi interaktif Pembagian Harta Warisan menggunakan aplikasi Adobe Flash C6. Terdapat halaman edukasi, halaman materi, quis dan games sehingga program pembelajaran ini menarik, mudah dipakai dan dimengerti. Namun untuk fitur penghitungan harta waris masih membutuhkan koneksi internet	Bahari et al, 2021

KESIMPULAN

Manajemen sistem pembelajaran yang baik dan efektif, sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil belajar yang diharapkan. Seorang guru juga harus mengupayakan terjadinya pembelajaran secara efektif dengan mendalami dan mengembangkan kurikulum pembelajaran. Lebih dari itu, pemilihan strategi pembelajaran meliputi model dan media pembelajaran yang tepat akan sangat menunjang keberhasilan proses pembelajaran ilmu faraidh, baik secara konsep maupun secara aplikasinya.

REFERENSI

- Akbar, S. (2013). Instrumen perangkat Pembelajaran. PT. Remaja Rosdakarya.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2017). Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih. Pustaka Ibn Katsir.
- Ar-Rifai, M. N. (1999). *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arinamilati, A., Studi, P., Matematika, P., Pendidikan, J., Dan, M., Keguruan, F., ... Tanjungpura, U. (2019). Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berintegrasi al-Quran dan al-Hadits Materi Pecahan Kelas VII di SMP. *FKIP Untan Pontianak*, 2(1), 1–12.
- Ash-Shabuni, M. A. (2019). *Kitab Ilmu Waris: Mengupas Persoalan Warisan Sesuai al-Qur'an dan Hadits*. (E. Erfianto & A. Majid, Eds.). Jakarta Selatan: Tuross Pustaka.
- Azhar Arsyad. (2017). *Media Pembelajaran* (20th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhar, I., & Nafisah, U. (2018). Pengaruh kompetensi pedagogik dan profesional guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran faraid kelas IX MTs. Tarbiyatut Tholabah Lamongan. *Darajat: Jurnal PAI*, 1(1), 66–77.
- Bahari, A., Syafwan, H., & Azmi, S. (2021). Pembuatan media edukasi interaktif pembagian harta warisan menurut Islam berbasis multimedia. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 31–38.
- Darmawiyah, D. (2017). Strategi Pembelajaran Fiqih Mawaris pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 17(2), 245. <https://doi.org/10.22373/jid.v17i2.1642>
- Firdaos. (2017). Pemahaman mahasiswa STAI Sebelas April Sumedang terhadap ilmu waris. *Al-Mujaddid*, 1(1), 90–98.
- Husein, B.M. (2020). Kesulitan belajar pada siswa sekolah dasar: Studi kasus di Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangwaru Yogyakarta. *Jurnal Cahaya Pendidikan*, 6(2), 56–67.
- Juhdi, K. I., Nursupriah, I., & Misri, M. A. (2017). Hubungan Pemahaman Konsep Pecahan dan Aturan Radd dalam Ilmu Faraid terhadap Kemampuan Siswa dalam

Menyelesaikan Masalah Pembagian Harta Warisan. *Holistik - Journal For Islamic Social Sciences*, 2(1), 29–44.

- Kusumah, I., Soperiadi, A., & Rostarina, L. (2018). Rancang Bangun Aplikasi Mawarits. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.35793/jtek.7.3.2018.23640>
- Minarni, D., Isa, I. G. T., & Yanik, A. (2018). Aplikasi Bagi Waris Islam dengan Metode Forward Chaining berbasis Web. *Jurnal Online Informatika*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.15575/join.v2i2.107>
- Muftris, A. (2014). Implementasi Pembelajaran Fiqh Mawarits Di Madrasah Aliyah. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 230–242. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.569>
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. (2017). *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*. Jakarta: Pustaka Ibn Katsir.
- Mursid, A. (2017). Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Berbasis Multimedia dalam Meningkatkan Mutu Proses dan Prestasi Belajar PAI Siswa di SMA Negeri 2 *Jurnal An-Nizam*, 2(1), 13–24. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/270220164.pdf>
- Netriwati, N. (2016). Analisis Kesulitan Mahasiswa Tentang Pembelajaran Pecahan Pada Soal Fara'id. *Analisis*, XVI(1), 205–224
- Nurdin, M. (2019). *Hubungan pemahaman materi bilangan pecahan dengan kemampuan mengerjakan soal-soal mawaris pada mata pelajaran fiqih di MA Muhammadiyah Pekanbaru*. UIN Sultan Syarif Kasim.
- Nurjanah, T. (2019). Model-Model Pembelajaran Ilmu Fara'idh. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 225. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.365>
- Romadhon, A. F., Zein, A., & Nahar, S. (2017). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surat Yusuf. *Edu Riligia*, 1(3), 369–381. Retrieved from <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042815034989>
- Rosyid, N., & Suhayati, E. (2020). Pengaruh Media Pembelajaran dan Latar Belakang Pendidikan Siswa terhadap Hasil Belajar Ilmu Fara'id. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(1), 76–96.
- Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Mawaris*. (M. A. Djaliel, Ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Suryani, N., & Setiawan, A. (2018). *Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangan*. Bandung: Rosda.
- Wahidah, W. (2018). Relasi Setara antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara'id). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(1), 65–86. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2144>
- Wahyudi, D., Haq, F., & Budiawan, R. (2020). Aplikasi belajar hukum waris (FAR-AID) bagi siswa SMA berbasis android. *E-Proceeding of Applied Science*, 6(2), 3978–3987.